

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**



**ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN BERBASIS DIGITAL**

**Tim Peneliti:**

**Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.**  
**Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.**  
**Alfa Wahyu Farentha**  
**Bayu Agung Mahendra**

Nomor Kontrak:

**001 / LPPM-LIT / UB / IV / 2024**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024*

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital
2. **Ketua Peneliti**
  - a. Nama Peneliti : Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum.
  - b. NIDN : 07 120163 03
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [nanin.trias@gmail.com](mailto:nanin.trias@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
3. **Anggota Peneliti 1**
  - a. Nama Dosen : Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
  - b. NIDN : 07 1110 6602
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [andri.bjn@gmail.com](mailto:andri.bjn@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 2**
  - a. Nama Mahasiswa : Alfa Wahyu Farentha
  - b. NIM : 20.74201.1.008
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : -
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 3**
  - a. Nama Mahasiswa : Bayu Agung Mahendra
  - b. NIM : 20.74201.1.015
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : -
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester (6 Bulan)
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3,000,000,00

Bojonegoro, 16 Juli 2024

**Mengetahui,**  
Ketua LPPM Universitas  
Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily A. R, S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum**  
NIDN. 07 1201 6303

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal penelitian sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui hibah internal Dosen, penelitian ini dilakukan dengan judul “Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital”. Tentunya, penulisan proposal penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro.

Bojonegoro, 16 Februari 2024

Penulis,

**Dr. Tri Astuti Handayani., S.H., M.M., M.Hum.**  
NIDN. 07 120163 03

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori.....	6
2.2. Penelitian Terdahulu .....	11
2.3. Kerangka Konsep Penelitian .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.2. Lokasi Penelitian .....	15
3.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.4. Analisis Data .....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil .....	40
4.2. Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya.....	11
---------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	13
---	----

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan berbasis digital. Asas ultimum remedium menekankan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan penggunaan upaya terakhir sebagai solusi dalam menanggulangi tindak pidana, dengan prioritas pada tindakan preventif dan kuratif sebelum langkah hukum diambil. Dalam era digital saat ini, di mana teknologi berkembang pesat dan kompleksitas kasus kejahatan digital semakin meningkat, pemahaman yang mendalam terhadap asas ini menjadi semakin relevan bagi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan asas ultimum remedium dapat menjadi landasan yang efektif dalam menentukan pendekatan penanganan kejahatan digital, menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan berbasis risiko. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai respons terakhir, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, deteksi, dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari strategi penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan berbasis digital.

**Kata Kunci:** Kejahatan Digital; Ultimum Remedium

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum (Dewi, 2010). Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumber daya manusia baik akademisi (teoritisi) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki instrumen hukum dalam bidang hukum pidana yang merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga Indonesia (Hairi, 2018). Hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Namun, sifat hukum pidana yang terkesan kejam dalam tataran aplikatif menjadikannya harus berpegang teguh pada prinsip *Ultimum Remedium* yaitu hukum pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum sehingga harus mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium atau obat terakhir (Rahmawati, 2013). Namun, pada kondisi sekarang ini, dan juga sering dilihat pada pemberitaan di media, hukum pidana bukan lagi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan atau primum remedium. Hal ini karena memang dimungkinkan tidak ada upaya penyelesaian yang lain. Selain itu diakibatkan kurang adanya pemahaman mengenai hukum pidana yang di dalamnya diatur mengenai sanksi yang cukup berat bagi pelakunya. Oleh karenanya, kurang adanya pertimbangan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan inilah yang akhirnya kini hukum pidana bergeser menjadi primum remedium.

Kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia belakangan ini dinilai sangat dinamis. Seringkali dalam perjalanannya terdapat sekelompok orang atau oknum tertentu yang menimbulkan keresahan di masyarakat dengan melakukan pelanggaran hukum yang mengancam keamanan baik di tingkat regional maupun nasional baik dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka statistik jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia, data tahun 2017 hingga 2019 memang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kasus kejahatan yaitu pada tahun 2017 terdapat sebanyak 336.652 kejadian, menurun pada tahun 2018 menjadi 294.281 kejadian dan pada tahun 2019 menurun menjadi 269.324 kejadian (Fitri, 2020). Meski mengalami penurunan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat satu kondisi dimana di tengah-tengah masyarakat terjadi suatu tindak pidana namun tidak dilaporkan atas berbagai macam faktor atau pertimbangan baik dari para korban maupun masyarakat setempat. Selain kuantitas kejahatan, modus operandi kejahatan yang semakin berkembang juga perlu diwaspadai seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari istilah financial technology. Menurut *The National Digital Research Centre*

(NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan Fintech sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern (Muchlis, 2018). Fintech merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi (software) seperti online banking, aplikasi pembayaran digital, bahkan hingga cryptocurrency. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang finansial atau yang NDRC sebut sebagai inovasi finansial, mampu merubah tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Secara singkat, definisi ‘fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan atas perkembangan dari teknologi informasi’ dalam peningkatan layanan pada industri keuangan. Pengertian lainnya yaitu jenis model bisnis dengan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Teknologi sudah seperti kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada saat ini, hal ini yang mendorong para inovator khususnya pelaku jasa keuangan memanfaatkan inovasi dan transformasi transaksi keuangan dari tradisional menjadi transaksi digital, kemudahan dan lebih terjangkau dengan adanya platform digital serta proses yang cepat. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.

Di negara Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan fintech tersebut ada yang legal dan ilegal. Legal yang dimaksudkan disini ialah perusahaan fintech yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan yang ilegal ialah perusahaan fintech yang belum memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK (Poernomo, 2022). Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Perusahaan fintech di Indonesia masih terus berkembang, bahkan di Indonesia pertumbuhannya sangat tinggi setiap tahunnya. Fenomena ini dianggap sangat penting karena di masa depan, sektor teknologi keuangan diharapkan dapat bertindak sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Salvasani & Kholil, 2020). Namun di sisi lain, banyak ditemukan permasalahan pada penerapan fintech di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut yaitu ditemukannya fintech berbentuk P2P lending ilegal atau tidak sah menurut hukum. Pertumbuhan P2P lending di Indonesia pun akhirnya tidak hanya pada P2P lending yang legal saja, namun P2P lending ilegal juga. Dalam hal ini P2P lending ilegal banyak diminati oleh masyarakat karena adanya kemudahan prosedur dalam pinjaman online. Adanya kemudahan prosedur dalam pinjam meminjam online tersebut justru membuat timbulnya risiko gagal bayar bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Risiko ini nantinya harus ditebus dengan rata-rata bunga pinjaman di atas bunga kredit perbankan konvensional pada umumnya, atau terbilang cukup mahal yaitu rata-rata di atas 19%.

Di saat pandemi virus corona (Covid 19) kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi terhadap suatu pinjaman keuangan maka tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku pinjaman online pinjol ilegal dalam hal ini dapat memiliki celah untuk memasuki ruang tersebut dalam melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan yang melawan hukum. Kondisi krisis saat ini dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal dengan menawarkan berbagai macam platform media digital sebagai bentuk penawaran kepada masyarakat untuk dapat menggunakannya yang mana target daripada pelaku ini sendiri ialah masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah dan juga pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik terhadap bidang keuangan. Yang mana dalam hal ini tidak mengetahui bahwa pinjol tersebut Apakah sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atau belum terdaftar dikarenakan hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat melihat bahwa penjual tersebut merupakan suatu pinjol yang dapat memiliki pertanggungjawaban dalam

pelaksanaan suatu kegiatan di bidang yang dilakukannya atau merupakan suatu pinjol ilegal.

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector. Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar debt collector pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya privacy pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Para pelaku pinjol ilegal dalam hal ini dalam memberikan penawaran kepada pengguna pinjol memang sangat menarik yang mana mereka untuk mendapatkan uang yang merupakan kebutuhan dari pengguna pinjol itu sendiri. Pengguna pinjol hanya cukup melakukan verifikasi pendataan akun dan kemudian mengajukan proses pinjaman dana dan dalam segi pencairan dan juga penyelesaian untuk dana tersebut dapat disampaikan kepada pengguna pinjol itu sangat sederhana dan tidak dapat kesulitan dalam melakukannya. Di Indonesia banyak terjadi di beberapa kasus yang mengakibatkan kerugian oleh masyarakat terkait dengan kasus pinjol ilegal ini sendiri. yang mana Banyak aplikasi pinjol tidak terdaftar ataupun memiliki izin yang diberikan oleh OJK (Sinaga & Alhakim, 2022). dan Meskipun demikian kasus yang banyak tersebut tidak sedikit yang tidak dapat diproses hukum karena dalam hal ini. Beberapa kasus terkait dengan pinjol

ilegal ini banyak cara yang dilakukan oleh pinjol ilegal untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat tersebut yang mana Salah satunya yaitu dalam transaksi yang dilakukan semua tidak merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik dan juga dalam hal ini pengguna pinjol ilegal tersebut tidak mengetahui isi perjanjian yang dilakukan antara pengguna pinjol dan pihak pinjol ilegal itu sendiri sehingga jika terjadi suatu hal yang mungkin dalam isi perjanjian tersebut merugikan pihak pengguna pinjol ilegal tersebut maka dalam segi penegakan hukum akan sulit untuk diselesaikan dan mencari pembelaan terhadap pengguna pinjol yang dirasa merugikan.

Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah dalam rangka pemberantasan masalah pinjol ini. Mengenai perihal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi para pengguna layanan pinjol (Fitriana at al, 2021).

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini, antara lain, sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999); 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019); 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online; 6) Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi; 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan; 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan berbasis digital?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk meninjau pentingnya penerapan asas ultimum remedium (prinsip terakhir atau prinsip terakhir yang digunakan) dalam menegakkan hukum dalam konteks tindak pidana kejahatan berbasis digital.
2. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan digital dengan memperhitungkan prinsip asas ultimum remedium.
3. Untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya memperhitungkan prinsip asas ultimum remedium dalam merancang undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum di era digital.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani tantangan kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks.

2. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan hukum dan penegakan hukum di era digital saat ini.

3. Untuk meningkatkan kualitas universitas dalam tri dharma perguruan tinggi didalam bidang penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Berikut landasan beberapa point teori yang digunakan sebagai dasar dalam hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam penelitian ini:

##### **1. Asas Ultimum Remedium**

Pengaturan mengenai Undang-Undang Pidana Administratif di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman orde baru. Namun, penerapannya masih dinilai belum efektif dimana tiap ketentuan Undang-Undang Pidana Administratif memiliki perbedaan mengenai tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana pada hukum pidana (Siregar, 2023). Tentunya, hal tersebut tidak diharapkan dari tujuan hukum pidana administratif dibentuk pada dasarnya bukan untuk memberi sanksi pidana selayaknya undang-undang pidana umum ataupun khusus namun tujuan Hukum Pidana Administrasi dibentuk agar memajukan kesejahteraan umum di tiap bidangnya

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tercantum empat tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah-teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Singkatnya, keberadaan negara dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga negaranya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keamanan tersebut, disusunlah berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling teknis. Kebijakan pengaturan (*regulative policy*) kegiatan publik, khususnya yang berkaitan tugas negara dalam bidang kesejahteraan tersusun dalam berbagai ketentuan yang dikenal dengan hukum administrasi negara.

Diterapkannya sanksi pidana dalam undang-undang administrasi dimaksudkan memperkuat efektivitas pelaksanaan norma/ketentuan yang

tercantum dalam hukum administrasi. Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi memunculkan sebutan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Sejak 2003 – 2014 terdapat 24 undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Penelitian lain menunjukkan bahwa antara 1998–2014 telah disahkan 563 undang-undang dan 154 diantaranya memuat ketentuan pidana.

Ditinjau dari aspek tujuan pembentukannya, terlihat jelas bahwa tujuan pembentukan hukum pidana administrasi sangat berbeda dengan pembentukan undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana khusus, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan terorisme (Rumadan, 2018). Di dalam hukum pidana administratif, sangat jelas terlihat bahwa tujuan utama penerapan sanksi pidana adalah untuk menjamin kepatuhan publik mengikuti seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-undang administrasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum pidana administrasi pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk memenjarakan orang, tetapi lebih pada upaya menuntun atau mendesak masyarakat untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Tujuan undang-undang administrasi ialah memajukan kesejahteraan umum di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya.

Dalam undang-undang yang bersifat *administrative penal law* dikenal asas *ultimum remidium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil dimana hal tersebut dilihat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Lingkungan Hidup Dengan mempedomani asas *ultimum remidium* tersebut, maka secara normatif setiap proses hukum pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan seyogyanya mempersyaratkan penerapan sanksi administratif terlebih dahulu. Dalam kasus PTAS tersebut di atas, perlu diteliti mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PTAS. Apabila sanksi administratif tersebut telah dilakukan, dan dianggap berhasil maka tentu saja tidak diperlukan lagi penjatuhan sanksi pidana.

## **2. Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga penerapan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. (Simamora, 2014). Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Namun, pada kondisi sekarang ini, dan juga sering dilihat pada pemberitaan di media, hukum pidana bukan lagi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya

penyelesaian yang diutamakan atau *primum remedium*. Hal ini karena memang dimungkinkan tidak ada upaya penyelesaian yang lain. Selain itu diakibatkan kurang adanya pemahaman mengenai hukum pidana yang di dalamnya diatur mengenai sanksi yang cukup berat bagi pelakunya. Oleh karenanya, kurang adanya pertimbangan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan inilah yang akhirnya kini hukum pidana bergeser menjadi *primum remedium*.

Kasus pidana yang tergolong pidana ringan yang dibawa ke ranah pengadilan pada beberapa kurun waktu terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui salah satunya dari pemberitaan di media, baik media massa maupun media cetak. Pidana ringan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut bukan karena niatnya yang didasarkan untuk memiliki benda/barang tersebut secara sengaja. Namun, karena individu tersebut memang kurang mengerti mengenai pemahaman hukum pidana serta individu tersebut hanya ingin memanfaatkan barang yang memang dirasa tidak akan dipergunakan lagi. Misalnya saja kasus yang terjadi beberapa saat yang lalu adalah kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang telah jatuh dari pohon. Kasus yang demikian, yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena tidak dapat mengendalikan emosi sesaat, tindakan nenek tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan mencuri. Hingga pada akhirnya, nenek tersebut menerima sanksi pidana dari pengadilan.

Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana (Rahmawati, 2013). Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras

dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan ultimum remedium ini harus diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Hukum pidana sebagai ultimum remedium hendaknya bukan hanya sebagai teori yang wajib diketahui oleh aparat penegak hukum saja, pada khususnya. Namun juga sudah semestinya dapat menjadi pemahaman mengenai maksud dari asas tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Kesan yang dirasa pada saat ini bahwa hukum pidana tidak lagi sebagai ultimum remedium tersebut. Seperti yang ada dalam pemberitaan media akhir-akhir ini. Tindak pidana yang tergolong ringan, yang hukuman pidananya masih ringan ini sampai pada ranah pengadilan. Hal ini menjadi cerminan implementasi hukum pidana di Indonesia beserta aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “obat terakhir” ini merupakan jalur terakhir jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam Undang-Undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu

bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (primum remedium) (Rahmawati, 2013). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, seperti pada kasus pencurian yang dilakukan oleh AAL, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

### **3. Teknologi dan Hukum**

Internet sebagai sebuah temuan teknologi pada Abad 21 ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa (Susilo & Sarkowi, 2018). Internet membuat umat manusia di seluruh dunia dapat melakukan komunikasi lintas batas tanpa suatu hambatan yang berarti. Hal ini berbeda ketika komunikasi tersebut dilakukan secara fisik. Hadirnya teknologi internet ini ternyata telah mendorong perubahan sikap dan perilaku manusia. Hal mana manusia dengan difasilitasi teknologi ini ada kecenderungan melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajarannya sebagai manusia. Di samping itu, terkadang melalui pemanfaatan teknologi internet ini, manusia menjadi berlaku sewenang-wenang terhadap hak-hak orang lain, bahkan dapat dimaknai melanggar hukum dalam perspektif hukum konvensional.

Era globalisasi yang ditandai dengan kehadiran teknologi internet ternyata telah menimbulkan pisau bermata dua dalam bidang hak cipta. Pertama, kehadiran teknologi internet telah mampu meningkatkan upaya publikasi dan diseminasi informasi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian banyaknya ke seluruh penjuru

dunia. Informasi dan ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kedua, kehadiran teknologi internet telah mendorong maraknya berbagai tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian dan cenderung melanggar hukum terus meningkat dengan pola yang berkembang.

Kondisi demikian sangatlah mengkhawatirkan karena kehadiran teknologi internet semakin membukakan peluang bagi maraknya tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam beberapa jenis ciptaan, semisal musik dan lagu pelanggaran hak cipta jumlahnya sudah sangat memprihatinkan.

Dalam perkembangannya, persoalan pelanggaran hak cipta oleh beberapa ahli di bidang hak cipta dan teknologi informasi diyakini hal tersebut tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pada satu pendekatan saja. Pelanggaran hak cipta dengan menggunakan teknologi internet akan dapat dikurangi jumlahnya melalui upaya kolaborasi antara pendekatan teknologi (*technical approach*) dan pendekatan hukum (*juridical approach*) (Riswandi, 2016). Untuk dapat memahami wujud kolaborasi keduanya, maka penelitian ini disajikan dalam rangka menguraikan dan membuktikan bahwa hukum dan teknologi saat ini sudah dikolaborasikan dalam rangka perlindungan hak cipta di internet, baik ditingkat global maupun nasional.

Banyaknya aktivitas yang menggunakan jasa internet serta komputer yang dilakukan oleh setiap orang, mengakibatkan perlunya memberikan suatu perlindungan terhadap informasi yang ada dalam komputer. Jaringan internet sebagai titik pusat yang menghubungkan segala macam sumber informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang sehingga bukan tidak mungkin setiap pelanggaran dan kejahatan akan terjadi melalui dunia maya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual hadir dengan berbagai macam perlindungan yang terdapat di dalamnya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling berpengaruh dan berkaitan erat dengan pemanfaatan internet ialah perlindungan hak cipta atas karya digital. Perlindungan hak cipta atas karya digital merupakan pengakuan atas hak eksklusif untuk memberikan insentif bagi pihak pencipta yang mengekspresikannya melalui medium digital.

Hak cipta semakin penting di kala banyak bermunculan permasalahan perlindungan hak cipta atas karya digital. Permasalahan perlindungan hak cipta atas

karya digital tersebut mencakup pada: Pertama, adanya kemudahan dalam melakukan refleksi. Dalam konteks ini teknologi digunakan untuk menciptakan dan menggunakan karya digital yang dapat digunakan lagi untuk membuat salinannya secara terus menerus yang hampir mendekati “kesempurnaan.” Kedua, adanya kemudahan dalam mentransmisikan dan menggunakan karya digital secara terus menerus. Penyediaan *bandwith* yang besar semakin berpotensi untuk memfasilitasi dan menyebarkan hasil pembajakan karya digital yang beraneka ragam. Ketiga, penggunaan media digital mempermudah dalam memodifikasi dan mengadaptasi karya dalam bentuk digital. Hal ini tentunya dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak cipta, termasuk hak moral. Keempat, adanya kesamaan sifat dari karya-karya dalam bentuk digital, di mana semua karya digital sepertinya sama. Hal ini dapat mendorong untuk mempermudah mengkombinasikan karya digital sehingga menjadi karya baru, seperti karya multimedia.

Emilija Arsenova, berpandangan bahwa dari sisi teknis fenomena pemanfaatan medium digital telah menjadi persoalan, yakni di satu sisi adanya kepentingan perlindungan hak cipta atas karya digital, akan tetapi di lain pihak telah menciptakan permasalahan perlindungan hak cipta itu sendiri (Riswandi, 2016). Salah satunya berupa tindakan perbanyak karya digital yang dilindungi hak cipta yang tidak dapat dibedakan dengan bentuk orisinalnya (aslinya). Dengan adanya fenomena perbanyak hak cipta atas karya digital yang tidak dapat dibedakan dengan bentuk orisinalnya, maka hal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta atas karya digital, baik hak moral maupun hak ekonomi.

Fenomena dan kasus-kasus hak cipta di internet, pada kenyataannya telah mendorong adanya perkembangan konsepsi perlindungan hak cipta dari perlindungan hak cipta di dunia nyata bergeser ke dunia maya. Sebagaimana diketahui, sejarah perkembangan hak cipta secara modern ditandai dengan lahirnya *Statuta of Anne* 1710. Konsep hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum atas karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Konsep hak cipta ini telah berkembang cukup lama. Dari segi sejarahnya, konsepsi perlindungan ini di mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan, di Eropa. Kebutuhan ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan

mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyrights*.

Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras. Sebab, yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan. Sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*authors*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Para filsuf Eropa yang memelopori kritik tersebut menggunakan argumentasi bahwa karya-karya cipta pada dasarnya merupakan refleksi pribadi atau alter-ego daripada penciptanya (Bawole, 2011). Kemudian tumbuhlah konsep baru *author rights* dan bukannya *copyright*. Itu pula sebabnya, ketika Belanda hadir di Indonesia dan memberlakukan aturan Hak Cipta yang disebut *auterswet*. Di Amerika Serikat sejarah perkembangan hak cipta meliputi tiga wilayah utama, yakni; Pertama, pengadopsian di dalam konstitusi dan statuta hak cipta pertama pada 1790; Kedua, statuta hak cipta 1909 dan Ketiga, statuta hak cipta 1976.

Oleh sebab itu, maka berbagai cara atau solusi diupayakan untuk dapat meminimalisir tindakan dari pengguna internet. Adapun cara-cara yang dilakukan, misalnya melalui pendekatan penerapan hukum konvensional. Di mana perbuatan di atas dicoba diselesaikan melalui penegakan hukum konvensional. Pada kenyataannya, hal ini ada yang berhasil dan ada juga yang tidak mengingat internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. Kemudian, cara lainnya yang dilakukan melalui pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi dipilih karena dengan penerapan teknologi, maka berbagai tindakan/perbuatan yang merugikan orang lain dapat dicegah. Namun, ternyata teknologi sendiri tidak mampu menjalankan fungsinya secara penuh mengingat teknologi senantiasa memiliki keterbatasan. Maka, pada akhirnya ditempuhlah cara berikutnya yaitu model kolaborasi antara hukum dan teknologi.

Amerika Serikat sebagai negara yang telah mengimplementasikan WIPO *Internet Treaties*, telah memformulasikan model kolaborasi teknologi dan hukum yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 103 *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA)1998 pada Bab 1201 mengatur mengenai kewajiban pemilik hak cipta dalam menyediakan teknologi pengaman yang memadai dan efektif pada karya

ciptanya, untuk menangkal perusakan terhadap teknologi pengaman yang mereka gunakan (Simatupang, 2021). Bab 1202 membagi pengaturan terkait teknologi pengaman menjadi 2 kategori yaitu: Pertama, tindakan yang mencegah akses yang tidak sah pada karya yang dilindungi hak cipta; dan Kedua, tindakan yang mencegah penyalinan yang tidak sah atas karya dilindungi hak cipta. Pembagian kategori pemberian teknologi pengaman tersebut digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat akan memiliki kemampuan yang berkelanjutan dalam penggunaan wajar pada karya yang dilindungi hak cipta.

DMCA 1998 juga memberikan pengaturan tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan pengrusakan teknologi pengaman. Pelanggaran atas perusakan terhadap teknologi pengaman yang diatur di dalam Bagian 1201-1202 dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Federal.

Sejalan dengan langkah Amerika Serikat yang telah menginsiasi perlindungan hak cipta di internet melalui model kolaborasi teknologi dan hukum di dalam DMCA 1998, maka beberapa negara lainnya mulai melakukan hal yang sama, terutama, negara-negara yang telah meratifikasi *WIPO Internet Treaties*. Hal ini tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *WIPO Internet Treaties* telah mulai melakukan perlindungan hak cipta di internet melalui model kolaborasi teknologi dan hukum semenjak dibentuknya ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 25, 27 dan 72 UU No. 19 Tahun 2002. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyatakan“ (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah;” “(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 berisi norma mengenai informasi manajemen hak pencipta. Adapun yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta berdasarkan penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta ialah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta dan kepemilikan hak maupun

informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Intinya Informasi manajemen hak pencipta secara teknis merupakan suatu teknologi pengaman yang tujuannya memberikan informasi terkait dengan kepemilikan hak cipta dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan teknis atas kepemilikan hak cipta dari pencipta.

Selanjutnya, Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyatakan: "Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi." Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 secara tersirat menyatakan bahwa sarana kontrol teknologi yang dipahami di antaranya mencakup kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi deskripsi (*description*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan (Riswandi, 2016). Selengkapnya Pasal 72 ayat (7) dan (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 berbunyi:

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (garis bawah Penulis).
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (garis bawah Penulis).

Dalam perkembangannya, ketika Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, kolaborasi teknologi dan hukum di dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terus dipertahankan dalam rangka perlindungan hak cipta di internet. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6, 7, 52, 53 dan 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Di dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 UU No. 28 Tahun 2014 lebih dititikberatkan teknologi sebagai perlindungan hak cipta atas hak moral. Anggapan ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan: Untuk melindungi hak moral

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta.” Sementara, Pasal 7 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan: (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang: a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan b. kode informasi dan kode akses. (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang: a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; e. nomor; dan f. kode informasi. (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Pengaturan teknologi yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 diperkuat lagi dengan memberikan sanksi pidana (Virginia & Soponyono, 2021). Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Akan tetapi keberadaan sanksi pidana ini, jika merujuk pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai delik aduan, kedudukannya menjadi sangat tidak kuat dalam melindungi teknologi. Dalam hal teknologi yang digunakan untuk perlindungan hak cipta atas hak ekonomi tertuang di dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014. Selengkapnya bunyi Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan: "Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak

Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain."

Dalam penjelasan Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks lainnya penormaan teknologi dengan tujuan perlindungan hak cipta atas hak ekonomi terdapat juga pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/ atau teknologi tinggi antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi dekripsi (*descryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Untuk ketentuan Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 tidak diperkuat dengan sanksi pidana (Simatupang, 2021).

Namun demikian, dalam konteks ini UU No. 28 Tahun 2014 selain berupaya mempertahankan teknologi sebagai sarana perlindungan hak cipta sekaligus menjadi objek yang dilindungi ketentuan hak cipta Indonesia. Ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi teknologi tersebut yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan alasan

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain, di mana hal ini di dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tidak diatur.

#### **4. Kriminologi Digital**

Kriminologi digital adalah cabang dari kriminologi yang mempelajari perilaku kriminal dalam konteks teknologi digital. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana teknologi digital seperti komputer, internet, perangkat seluler, dan media sosial memengaruhi pola kejahatan, serta bagaimana kejahatan tersebut diinvestigasi, dipreventif, dan diadili. Kriminologi digital mencakup berbagai topik, termasuk kejahatan komputer, cyberbullying, peretasan data, perdagangan manusia online, kejahatan finansial, dan banyak lagi.

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan; Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Armando, 2018). Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbedamengenai kriminologi, diantaranya :

- W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Muliadi, 2012).
- Edwin H. Sutherland, merumuskan : “*The Body Of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*”, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (Syam, 2015).
- Paul Mudigno Mulyono, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia (Simamora, 2016).
- Wilpang Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memebrikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memeperolehpengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, polapola, dan factor-

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. (Syam, 2015).

*Cyberbullying* berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* adalah jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, misalnya internet sedangkan *bullying* adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyaltaan. *Bullying* melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar sukubangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri. Sedangkan, Menurut US Legal Definitions, *Cyber-bullying* hanya sebatas untuk memposting gosip tentang seseorang melalui internet. Gosip tersebut bisa saja tentang kebencian, atau mungkin pada identitas pribadi seseorang dan hal-hal tersebut sangat mempermalukan dan mencemarkan nama orang tersebut.

Dalam kamus hukum, *Cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara menyakiti/menghina harga diri orang lain hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi dalam penggunaan layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta pesan instan atau pesan teks SMS (Syam, 2015). *Cyberbullying* termasuk komunikasi yang berusaha untuk mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, meletakkan informasi-informasi palsu hingga mempermalukan penerima, disengaja, berulang, dan menimbulkan permusuhan dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti yang telah didefinisikan oleh "The National Council" *Cyberbullying* adalah: "Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau mengejek".

Jenis-jenis *Cyberbullying* menurut Nancy Willard (2007), yaitu:

- *Flaming*, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "Flame" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.

- Harassment (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring social dilakukan secara terus-menerus
- Denigration (Pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- Impersonation (Peniruan), yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- Outing, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.
- Trickery (Tipu daya), yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- Exclusion (Pengeluaran), yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari group online.
- *Cyberstalking*, yaitu kata yang digunakan mengacu pada penguntitan (stalking), yang menggunakan lingkungan virtual atau internet sebagai alat untuk melakukannya. Metode umum yang digunakan para pelaku cyberstalking adalah melalui pengiriman pesan melalui e-mail atau chatting. Perilaku *Cyberstalking* biasa menjadi perilaku pencurian identitas (identity theft) dan penyalahgunaan data ( ), karena tindakannya yang ingin mengetahui semua hal mengenai korban, apalagi jika dipicu dengan motivasi negative dari pelaku untuk menyalahgunakan data yang ia miliki.

*Cyberbully* bisa juga disebut sebagai *cyberstalking*, sedikit dasar teori tentang *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk seks, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja. Hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya.

*Cyberstalker* (pelaku *cyberstalker* alias penguntit) bahkan sering melakukan tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap dan/atau dihukum karena sulit dideteksi.

Menanggapi masalah *cyber bullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyberbullying* ini. Secara umum, *Cyberbullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Irawan, 2019). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa :

- “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa :

- “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk meuntut para pelaku *Cyberbullying*. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum.” “Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka

umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu :

➤ Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

➤ Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

➤ Pasal 27 Ayat(4) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

➤ Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

➤ Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

➤ Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: (Paat, 2020).

➤ Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

➤ Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

➤ Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perkembangan teknologi membuat orang dapat berkomunikasi dan mengirim konten yang dapat mengalir lancar melintasi perbatasan nasional, orang menyebarkan jaringan komunikasi baru untuk berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia.

Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, Plurk, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

## **5. Hukum Perlindungan Data**

Pesatnya perkembangan teknologi telah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum (Oktari & Dewi, 2021). Penggunaan teknologi juga telah secara signifikan mengubah pola komunikasi, interaksi, bahkan sampai dalam rangka pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Dalam konteks pemerintahan, pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut sering disebut sebagai *e-Government*. Apabila ditelusuri ke belakang, gelombang pertama penerapan *e-Government* sendiri telah terjadi di berbagai

negara sejak awal tahun 2000an, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Penerapan *e-Government* di Indonesia sendiri dapat ditelusuri kembali sejak tahun 2001, melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia (Inpres Telematika 2001). Selanjutnya, pada tahun 2003, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (Inpres *E-Government*) yang secara spesifik berisi mengenai kebijakan pemerintah dalam penerapan *e-Government* di Indonesia (Rahman, 2021). Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa keluarnya Instruksi Presiden *a quo* adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Inpres *E-Government*, pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah didorong untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta merumuskan rencana tindak lanjut penerapan *e-Government* dengan berpedoman pada Lampiran Instruksi Presiden tersebut. Pada intinya, Lampiran Instruksi Presiden *E-Government* berisi kebijakan-kebijakan utama dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu rupanya dapat membawa Indonesia menduduki peringkat 70 dalam *E-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2003. Meskipun demikian, posisi Indonesia dalam EGDI cukup fluktuatif dan cenderung menurun, hingga pada tahun 2018 menduduki peringkat 107, dan akhirnya bisa kembali naik di posisi 88 pada Laporan EGDI Tahun 2020.

Perkembangan *e-Government* pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di Indonesia sendiri, inisiasi penerapan *e-Government* dapat dilihat melalui dikeluarkannya beberapa kebijakan seperti Inpres *E-Government* pada tahun 2003 dan beberapa regulasi yang merupakan tindak lanjut dari Inpres *a quo* seperti Keputusan Menteri Kominfo tentang Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan *e-Government* Lembaga dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Fitriansyah at al, 2013).

Apabila merujuk pada beberapa kebijakan yang ada pada waktu itu, terutama dalam Inpres *E-Government*, dapat dilihat bahwa *e-Government* ini dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*), yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai *e-Government* “dibedakan” dalam Perpres SPBE. Dalam Perpres *a quo*, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengaturan dalam Perpres SPBE setidaknya menunjukkan adanya upaya untuk mengubah paradigma penerapan *e-Government* dari yang sebelumnya terkesan lebih menekankan pada aspek teknologi (dibandingkan pemerintahannya), menjadi pada aspek penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga, teknologi di sini ditempatkan sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila kembali ditarik ke belakang, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak dilakukan melalui pembentukan “sistem informasi” pada sektor-sektor yang spesifik. Sebagai contoh, Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sistem Informasi Desa dan Sistem Informasi Pembangunan Wilayah Pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berbagai macam sistem informasi yang muncul secara sporadis dalam berbagai undang-undang tersebut, integrasi layanan menjadi salah satu pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat (Rahman, 2021).

Hal yang menjadi benang merah antara perlindungan data pribadi dengan penyelenggaraan SPBE adalah berkaitan dengan bagaimana Negara atau pemerintah menggunakan data mengenai masyarakat yang dimilikinya, mengingat data dan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam SPBE. Dalam Perpres SPBE, data dan informasi ini memiliki cakupan yang luas, meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Ditambah lagi, penekanan pada penggunaan data dan informasi secara bagi pakai, memungkinkan suatu data digunakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak dapat dipungkiri potensi kompleksitas permasalahan yang muncul semakin tinggi pula, termasuk salah satunya berkaitan dengan privasi dan data pribadi.

Ketentuan yang secara umum atau implisit mengatur mengenai data pribadi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SPBE dapat dilihat pada UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Pelayanan Publik, dan UU OJK. Dalam UU ITE misalnya, diatur ketentuan mengenai penggunaan data pribadi yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam UU *a quo* tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi itu. Sehingga, apabila melihat secara historis pengaturan, definisi data pribadi dalam UU ITE merujuk pada definisi data pribadi dalam UU Adminduk, sebelum akhirnya definisi tersebut “diperbaiki” dalam PP PSTE 2019 sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selain itu, dalam UU ITE juga tidak diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pasal terkait dengan penggunaan data pribadi.

Kemudian, dalam UU KIP dapat ditemukan pengaturan mengenai pengecualian pembukaan akses informasi publik yang terkait dengan rahasia pribadi (Djafar, 2019). Namun demikian, data tersebut tetap dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU KIP. Sama dengan UU ITE,

dalam UU KIP diatur mengenai adanya persetujuan dalam konteks pembukaan data.

Dalam UU Pelayanan Publik diatur mengenai larangan membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak dijelaskan apa informasi yang wajib dirahasiakan dalam UU Pelayanan Publik, namun apabila mengacu pada definisi dalam UU Adminduk, maka dapat ditafsirkan bahwa informasi tersebut termasuk data pribadi, mengingat definisi data pribadi mencakup data perseorangan yang dilindungi kerahasiaannya. Selain ketentuan tersebut, tidak terdapat ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi. Padahal, UU Pelayanan Publik juga memegang peranan yang sentral sebagai payung hukum pelayanan publik di Indonesia.

Undang-undang OJK juga memiliki pengaturan yang berkaitan dengan data pribadi, yakni mengenai larangan menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain. Sama halnya dengan penjelasan mengenai informasi yang bersifat rahasia dalam UU Pelayanan Publik, maka dapat ditafsirkan bahwa informasi tersebut termasuk data pribadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi justru baru diatur pada level Peraturan Dewan Komisioner. Dalam UU OJK diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap ketentuan terkait dengan data pribadi.

Dalam perkembangannya, terdapat peraturan lain yang mendefinisikan data pribadi secara berbeda, yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (Rahman, 2021). Dalam PP tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik. Apabila membandingkan dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Jepang yang masing-masing sudah memiliki UU PDP sendiri, definisi data pribadi dalam PP a quo memiliki kemiripan dengan berbagai UU PDP di beberapa negara di atas, yakni berkaitan dengan ruang

lingkup data (mencakup semua informasi tentang individu) dan sifat data pribadi (dapat mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung individu tersebut).

Definisi baru data pribadi ini diatur dalam level Peraturan Pemerintah. Sehingga, terdapat potensi bahwa penggunaan definisi tersebut tidak diikuti karena terdapat ketentuan pada level yang lebih tinggi, yakni di level undang-undang yang juga memberikan definisi data pribadi secara umum, meskipun dalam aturan yang sifatnya spesifik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa PP PSTE 2019 telah “memperbaiki” definisi data pribadi, namun apabila dilihat dari perspektif perundang-undangan, ketentuan dalam PP PSTE 2019 justru inkonsisten dengan UU Adminduk yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **6. Hukum Komparatif**

Menurut Munir Fuady, perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari suatu hukum sehingga ditemukan kesimpulan dan konsep tertentu (Syahrin, 2020). Namun menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan saja, tetapi lebih kepada pengadaan pembaharuan hukum (Gozali, 2020). Disamping itu apabila dilihat dari fungsinya, perbandingan hukum memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum terhadap suatu hal yang serupa.

Komparasi dilakukan untuk menemukan perbandingan yang lengkap sehingga ditemukan bentuk yang ideal dari pengaturan keamanan dan kerahasiaan data nasabah untuk menghadapi potensi terjadinya badai matahari. Aturan yang dipilih sebagai objek perbandingan yakni regulasi mengenai manajemen risiko teknologi pada negara Singapura. Negara Singapura dipilih sebagai pembanding dengan alasan sebagai berikut:

- Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi digital paling maju dan telah menjadi penghubung utama dalam hal infrastruktur digital di kawasan Asia-Pasifik
- Singapura merupakan negara dengan tingkat keamanan siber tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan

- Kemajuan teknologi di Singapura didukung oleh kesadaran yang baik perihal keamanan teknologi yang terlihat pada konstruksi hukum dan organisasi negara.

Melalui metode perbandingan hukum, harapannya dapat menemukan kelemahan dari aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi sumber pertimbangan dalam rangka penyempurnaan dan penguatan hukum. Terlebih lagi, penyempurnaan hukum tersebut berkenaan dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabah dalam menghadapi potensi terjadinya gangguan internet yang disebabkan badai matahari. Studi komparasi pada pembahasan ini dilakukan sebagai penelaahan terhadap POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank dalam menyediakan perlindungan hukum preventif.

POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank mengatur ketentuan dalam penggunaan teknologi sekaligus memberikan pedoman dalam mengupayakan manajemen risiko teknologi informasi (Suwondo, 2021). Pasal 15 POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Manajemen risiko secara efektif diantaranya dilakukan dengan pengawasan aktif oleh jajaran direksi dan dewan komisaris; memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai; serta pengendalian internal yang menyeluruh.

Manajemen risiko penyelenggaraan teknologi dilakukan untuk mengamankan informasi. Pengamanan informasi bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikelola bank. Oleh karena itu bank perlu menyiapkan sumber daya yang memadai agar proses tersebut berjalan dengan baik. Pasal 16 ayat (2) POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank menyebutkan, “Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek sumber daya manusia, proses, teknologi, dan fisik atau lingkungan, dalam penyelenggaraan teknologi secara menyeluruh” (Maarif & Fadli, 2023).

## **1.2 Penelitian Terdahulu**

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 5 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Angelos Gogo Siregar Tahun Penelitian 2023	Penelitian Normatif	Hukum Pidana dan Asas Ultimum Remedium	Hasil penelitian menunjukkan administrasi adalah dalam hukum pidana administratif biasanya sanksi cukup dikenakan pada kasus kelalaian. Sebaliknya, kelalaian dalam pidana dapat dianggap sebagai pelanggaran yang disengaja.
2.	Sheila Maulida Fitri Tahun Penelitian 2020	Penelitian Normatif	Hukum Pidana dan Asas Ultimum Remedium	Untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip ultimum remedium tercermin dalam praktik hukum pidana Indonesia, apakah prinsip ini ditegakkan secara konsisten, dan apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan dalam penerapannya.
3.	Eko Pratama Sinaga, Abdurrahman Alhakim Tahun Penelitian 2022	Penelitian Normatif	Hukum Pidana dan Asas Ultimum Remedium	Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia dan apa hambatan penegak hukum dalam menangani kasus pinjol di Indonesia.
4.	Erja Fitria Virginia <sup>1</sup> , Eko Soponyono Penelitian 2021	Penelitian Normatif	Hukum Pidana dan Asas	Untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya


			Ultinum Remedium	penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang.
5.	Lianthy Nathania Paat Tahun Penelitian 2020	Penelitian Normatif	Hukum Pidana dan Asas Ultinum Remedium	Untuk mengetahui unsur-unsur apa yang menjadikan <i>Cyberbullying</i> termasuk sebagai sebuah kejahatan dan bagaimana pengaturan hukum terhadap <i>Cyberbullying</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

### 1.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berikut Merupakan Kerangka Konseptual Penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka dan Konsep Penelitian**



Sumber: Dibuat peneliti (2024)

Penelitian dengan pendekatan studi normatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis teoritis dan eksplorasi konsep hukum tanpa harus melibatkan data empiris atau observasi lapangan. Dalam konteks menganalisis hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, penelitian dengan pendekatan studi normatif akan mencermati secara mendalam aspek hukum, teks undang-undang, kebijakan, dan putusan pengadilan terkait hukum pidana adat dan nasional.

Dalam konteks hukum pidana dan asas *ultimum remedium*, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap norma-norma dan praktik hukum yang berlaku di masyarakat adat. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum pidana dan asas *ultimum remedium* diterapkan, apa nilai-nilai yang mendasarinya, serta sejauh mana hukum pidana dan asas *ultimum remedium* bertentangan atau sejalan dengan hukum pidana nasional yang lebih luas. Sementara itu, dalam analisis hukum pidana nasional, pendekatan studi normatif akan memeriksa teks undang-undang pidana, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tindakan pidana di tingkat nasional. Ini termasuk memahami konsep dasar hukum pidana, klasifikasi kejahatan, sanksi, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di suatu negara.

Melalui pendekatan studi normatif ini, penelitian dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau konflik antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman tentang bagaimana hukum pidana adat dapat diperlakukan atau diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan hukum pidana nasional secara lebih luas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang menggunakan pendekatan studi normatif untuk menganalisis hukum pidana adat dan hukum pidana nasional adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi hukum dengan fokus pada norma, prinsip-prinsip, dan teks hukum yang berlaku. Dalam konteks analisis hukum pidana adat, penelitian ini akan memeriksa norma-norma hukum pidana adat yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat tertentu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang teks-teks hukum adat, tradisi, dan praktik hukum yang diakui oleh masyarakat adat, serta pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum pidana adat tersebut.

Sementara itu, dalam analisis hukum pidana nasional, pendekatan studi normatif akan berfokus pada teks undang-undang pidana nasional dan peraturan terkait. Penelitian ini akan mencakup pemahaman mendalam tentang konsep dasar hukum pidana, klasifikasi kejahatan, sanksi yang diterapkan, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode analisis teoritis, penelitian ini akan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau konflik antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan hukum pidana nasional secara lebih luas. Pendekatan studi normatif ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kesejajaran dan ketegangan antara dua sistem hukum ini dalam konteks hukum pidana.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dilakukan di Kabupaten Bojonegoro hal ini dikarenakan Kabupaten Bojonegoro khususnya di Universitas Bojonegoro sudah mampu dalam menunjang literatur-literatur terkait dengan topik penelitian yaitu bagaimana hukum pidana dan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penentuan lokasi penelitian ini yang mampu menunjang hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi penelitian kepada pengguna terkait dengan bagaimana kedudukan

hukum adat dan hukum pidana dalam hal ini mengkaji terkait literatur-literatur dan perundang-undangan karena dilakukan dengan studi atau pendekatan secara normative yaitu membandingkan mengkaji dan menganalisis menghasilkan penelitian sesuai dengan yang diharapkan

### **3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **3.4 Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif melibatkan pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman teoritis, normatif, dan konseptual terhadap hukum dan prinsip-prinsipnya. Metode utama yang digunakan adalah analisis teks dan literatur hukum. Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kemudian, peneliti akan menganalisis teks-teks ini secara mendalam untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan konsep yang terkandung di dalamnya. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif juga melibatkan perbandingan antara berbagai sumber hukum untuk menemukan konsistensi atau perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang sedang diteliti, serta untuk menyusun argumen-argumen normatif yang kuat

dalam penelitian hukum. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptual dan normatif yang berkaitan dengan hukum dan peraturan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil**

Hasil analisis data penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Siapun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum Hukum diatas segala-galanya dan hukum adalah panglima.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip “*rule of law*” prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa sarjana mengemukakan :

1. Sri Soemantri, menerangkan bahwa negara hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap HAM
- c. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam negara.

2. Philipus M. Hadjono, menerangkan bahwa syarat-syarat dasar negara hukum (rechstaat) sebagai berikut:

- a. Asas legalitas artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (watterlijk grondslag).
- b. Adanya pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar (grondrechten) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.
- d. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas menguji keabsahan pemerintah (rechtmatigheids toetsing) kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan aspirasi dalam masyarakat. Apabila hal ini diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan sehingga dapat membuat kelancaran usaha-usaha penegakan hukum.

Tujuan utama dari Proses Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang –Undang Dasar 1945.

Dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi oleh dampak baik yang positif maupun yang negative di berbagai bidang, terutama di dalam bidang hukum yaitu masyarakat mulai dapat mengemukakan keinginan-

keinginan maupun tuntutan-tuntutannya pada pemerintah, termasuk penegakan hukum yang baik. Salah satunya adalah pengakuan terhadap kedudukan yang sama di dalam hukum, juga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan juga harta bendanya, hal sama sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke IV) dengan menganut asas “*equality before law*” yang berarti bahwa adanya kesederajatan dimuka hukum. Ini berarti hukum tidak mengenal diskriminasi, hukum berlaku bagi semua orang.

## **2. Contoh Kasus Kejahatan Berbasis Digital**

Kemajuan teknologi di samping telah memberikan permasalahan terhadap masyarakat di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Dengan kata lain teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatannya.

Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentukbentuk kejahatan yang adapun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.

Kejahatan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah *cyber crime* merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat. Apabila tidak ditanggulangi secara dini, maka kejahatan tersebut akan berkembang dan menuntut perhatian yang lebih luas dari aparat hukum dan pembuat UU, agar peluang kerugian yang ditimbulkan oleh *cyber crime* yang tidak semestinya, dibutuhkan perangkat dan perundangan yang membatasi sekaligus menghukum pelaku karena *cyber crime* apapun bentuknya tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat di masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga di masyarakat yang sudah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentu-nya). Kejahatan tidak hanya ada di dunia nyata (*real*), tetapi ia juga ada di dunia maya (*virtual*) dengan bentuk yang berbeda dengan wajah kejahatan yang konvensional karena telah diperhalus sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Kebanyakan korban kurang memperhatikan masalah keamanan ini meskipun mereka menganggap masalah ini sebagai masalah yang penting, bahkan ada yang sama sekali tidak memasang sistem keamanan pada situs yang dikelolanya, seolah-olah mereka percaya bahwa dalam dunia cyber ini tidak ada penjahat atau semua netizen adalah baik, padahal penjahat dalam jumlah yang besar bergentayangan hampir setiap menit bahkan detik untuk menemukan mangsa yang tepat.

Dengan segala kecerobohan dan kurang hati-hatian yang ada pada pemilik situs, *webmaster* dan *administrator system*, membawa kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak hanya pelayanan situs kepada pengakses yang terganggu, tetapi untuk melakukan *back up* (jika masih ada data yang ada tersedia di lain komputer) memerlukan uang dan waktu yang tidak sedikit. Jika kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan *cracker* itu sangat vital seperti hilangnya semua data, *log life* dan matinya semua aplikasi dalam sistem komputer, ini merupakan malapetaka yang menunjukkan betapa cerobohnya pemilik, *webmaster* dan *administrator system* dari sistem komputer yang dikelolanya itu.

*Cracker* dengan aktivitas *hacking-nya* mempunyai sejarah yang panjang, tetapi berdasarkan catatan yang dilakukan oleh Robert H'obbes Zakon, seorang *Internet Evangelist*, *hacking* yang dilakukan oleh *cracker* pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Juni 1995 terhadap *The Spot* dan tanggal 12 Agustus 1995 terhadap *Crackers Movie Page*.

Berdasarkan catatan itu pula, situs pemerintah Indonesia pertama kali mengalami serangan *cracker* pada tahun 1997 sebanyak 5 (lima) kali, yaitu tanggal 19 Januari, 10 Februari, 24 April, 30 Juni dan 30 November. Pada tahun yang sama, situs NASA (5 Maret), *UK Consewatiye Party* (27 April) dan *Spice Girls* (14 November) juga diserang *cracker*.

Sejak serangan yang pertama itu sampai sekarang, korban-korban serangan *cracker* terus berjatuhan. Akan tetapi, hampir sebagian besar tidak terpublikasikan sehingga data yang akurat mengenai berapa jumlah yang telah menderita akibat serangan *cracker* tidak dapat dicatat dan dihitung secara pasti. Indonesia meskipun

dapat dikatakan tertinggal dalam mengikuti dan menikmati perkembangan teknologi informasi, juga telah menjadi korban *hacking*.

Berikut ini ada beberapa kejadian yang menimpa beberapa situs milik pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang telah menjadi korban cracker dan dapat diperinci sebagai berikut:

- Pada tahun 1997 ketika masalah Timor-Timur mengangap, situs milik Departemen Luar Negeri dan ABRI dijebol oleh *cracker* Porto (Portugis) yang pro-kemerdekaan. Desain depan (*beranda/fontpage*) kedua situs tersebut diganti semua. Aksi yang disebut *East Timor Campaign* menambahkan pada situs yang diserang itu dengan kata-kata antiintegrasi Timor-Timur dan antiABRI. Dalam tahun yang sama situs pendidikan yang dalam manifesto *hacker* dilarang untuk disentuh, juga dirusak oleh *cracker*. Situs yang menderita tersebut adalah milik LIPI dan Universitas Airlangga. Selain mereka, situs milik harian Media Indonesia juga kena imbas aksi *cracker* Porto itu. Serangan dari *cracker* Porto ini mendapat balasan dari *cracker* Indonesia. Hal ini dilakukan karena menurut mereka *cracker* Porto dinilai keterlaluan, serangannya membabi-butu, tidak mempedulikan apakah situs itu milik pemerintah atau bukan, situs bisnis maupun situs pendidikan. *Toxin*, pangkalan Timor-timur di Internet milik kelompok antiintegrasi dihancurkan dalam serangan balik. Dari semua serangan balik itu, yang paling menghebohkan adalah serangan balik yang tidak saja menghancurkan *homepage* dan sekaligus menghantam salah satu perusahaan penyedia sewer di Irlandia yang bernama **Connect Ireland**, perusahaan yang dikenal sebagai penyedia server untuk situs yang beroperasi di bawah *East Timorese Project*, yaitu *web* yang memperjuangkan kemerdekaan Timor-Timur dari wilayah Indonesia. Serangan balik ini terjadi pada akhir tahun 1999. Menurut keterangan yang diberikan oleh administrator *Connect Ireland*, 18 (delapan belas) serangan dilakukan secara serempak dari seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan, domain Timor-Timur tersebut di-hack dan kemudian ditambahkan subdomain yang bernama *need.tp*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Budi Rahardjo, *need.tp* merupakan sebuah perkataan yang sedang dipopulerkan oleh *Beavis and Buttthead* (sebuah acara TV di MTV). Dengan kata lain, *cracker* yang melakukan serangan tersebut kemungkinan penggemar atau paling tidak pernah menonton acara itu. Jadi, kemungkinan dilakukan oleh seseorang dari Amerika Utara.
- Pada pertengahan tahun 1988, situs milik Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) yang beralamat

- di <http://www.pdii.lipi.go.id> di-hack oleh orang yang tidak dikenal. Tampilan depan atau *frontpage* PDII LIPI diganti dengan gambar wanita telanjang. Pengelola situs PDII LIPI tidak bisa mendeteksi siapakah yang melakukan penyerangan dan perusakan terhadap situs yang dikelolanya itu.
- Tahun 1998, setelah kerusuhan Mei, *cracker* yang diduga berasal dari Cina menghantam situs milik pemerintah. Situs yang tidak beruntung itu adalah situs web milik BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang diserang oleh *cracker* yang menyebut dirinya **Discover**. Serangan ini merupakan reaksi atas pemberitaan media mengenai kerusuhan Mei yang menyebabkan etnis Cina di Indonesia menjadi korban pembantaian dan pemerkosaan. Tidak hanya merusak situs web milik BKKBN, mereka juga mengancam akan merusak situs-situs milik pemerintah Indonesia yang lain.
  - Juni 1999, *cracker* lokal menyerang *homepage* lokal. Kali ini yang menjadi korban adalah *homepage* POLRI. *Frontpage* atau gambar depan dari *homepage* POLRI diganti dengan gambar telanjang. kemudian diganti lagi dengan gambar yang mirip dengan logo atau gambar PDI-P.
  - Pada Januari 2000, beberapa situs web Indonesia diacak-acak oleh *cracker* yang menamakan dirinya *fabianclone* dan *naisenodni*. Situs yang diserang antara lain Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bank Central Asia dan Indosatnet.
  - Pada tanggal 11 Januari 2000, situs penerbitan buku-buku Islam yang beralamat di <http://www.mizan.com> diserang oleh *cracker* yang menamakan dirinya sebagai *Hotmilk@www.com*. Akibat serangan itu, seorang yang hendak membuka situs Mizan tidak mendapatkan tampilan yang seharusnya, tetapi akan menjumpai pesan yang disampaikan oleh *cracker* dalam bahasa Inggris. Haidar Bagir, pemilik Penerbitan Mizan menduga *cracker* yang menyerang situs miliknya berasal dari Australia.
  - September dan Oktober 2000, seorang *cracker* dengan julukan *Fabian clone* berhasil menjebol *web* milik Bank Bali. Sebelumnya, Fabian Clone juga berhasil menjebol *web* milik Bank Lippo. Kedua bank itu memberikan layanan *Internet Banking* pada nasabahnya sehingga kerugian yang diderita lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita BEJ termasuk terputusnya layanan terhadap nasabah.
  - Pada pertengahan Januari 2001, situs milik PT Ajinomoto Indonesia diserang *cracker*. Serangan ini merupakan reaksi atas penggunaan *enzim parcine* yang digunakan sebagai katalis dalam proses pembuatan *monosodium glutamate* (bumbu penyedap rasa) yang mengandung lemak babi. Akibat ulah *cracker* pada situs PT Ajinomoto yang beralamat di <http://www.mjk.aiinomoto.co.id>, ketika dibuka yang muncul adalah gambar seekor babi yang tengah tersenyum dengan tulisan *Babi, open in December 2K*. Di samping itu, terdapat juga tampilan tulisan yang

berwarna-warni yang muncul silih berganti dengan menggunakan bahasa Jawa yang jika dirangka akan berbunyi "*Ajinomoto You Lied to Us*". Di bawah gambar babi tertulis *Ajinomoto gif This little pig went to the Ajinomoto* dan pada bagian judul halaman tersebut terdapat kalimat "*Ajinomoto: HARAM... HARAM.. HARAM*". Situs ini *di-hack* oleh seorang *cracker* yang bernama boyons dengan alamat e-mail [boyons,@,crackermail.com](mailto:boyons,@,crackermail.com).

- Setelah mendapat serangan pada pertengahan tahun 1998, situs RDM LIPI kembali diserang oleh *cracker* yang sekali lagi tidak dapat diidentifikasi karena tidak meninggalkan jejak. Kerusakan yang ditimbulkan tidak seberapa dibandingkan dengan serangan pertama, karena yang diserang adalah bagian yang disediakan untuk buku tamu dan buku saran/kritik. Bagian tersebut sama sekali hilang dari situs atau dengan kata lain dihapus oleh *cracker*. Serangan ini tidak menyebabkan layanan publik PDII LIPI menjadi terhenti.
- April 2001, situs web milik Departemen Agama dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dirusak oleh *cracker*. Situs milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan tidak sekadar dirusak, tetapi file-file penting dan log file-nya dihapus, sehingga administrator sistemnya tidak bisa mendeteksi siapa yang melakukan penyerangan, lagi pula *cracker* tersebut tidak meninggalkan jejak sehingga menyulitkan penelusuran. Untung saja pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai back up sehingga kerusakan dapat segera diperbaiki.
- Pada tanggal 8 Mei 2001, situs resmi Kepolisian Republik Indonesia yang beralamat di <http://www.polri.ao.id> sekitar 10 (sepuluh) menit tidak bisa tampil atau tidak dapat diakses karena mendapat serangan dari *cracker* yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi *Cracker* Muslimin Indonesia (KAHMI). Serangan ini merupakan reaksi atas ditangkapnya pimpinan dari Pasukan Komando Jihad.
- Pada tanggal 25 Mei 2001, situs Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang dikelola oleh LIPI dan beralamat di <http://www.rut.lipi.no.id> diserang oleh *cracker* yang berhasil diidentifikasi. Seraman itu di buat oleh *sHoking from C. OS of P. P. C at yeah .....net*. Serangan ini menyebabkan layanan situs RUT macet total untuk beberapa saat karena data-data penting yang tersedia di situ beserta *log file* dan aplikasinya dihapus oleh *cracker*. Korban-korban *cracker* yang tersebut di atas adalah korban *cracker* sampai akhir Mei 2001. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang tiap hari terus berubah dan jumlah *hacker*, *cracker* serta *vandal* komputer semakin bertambah dan ketertutupan korban hacking terhadap publikasi atau laporan ke polisi, ada kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah.

Jumlah korban *cracker* yang telah disebutkan tidak mencerminkan korban *hacking* secara keseluruhan karena banyak korban yang tidak berani mengemukakan atau menyatakan kepada publik bahwa situs yang dikelolanya telah menjadi korban *hacking*.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2007 pukul 05.30 WIB, situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ([www.presidensby.info](http://www.presidensby.info)). Dibobol *hacker*. Halaman utama situs yang dikelola juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng itu berubah tampilannya menjadi surat tuntutan yang ditujukan kepada SBY. Pengirim surat mengatasnamakan *on behalf underground community* dan beralamat di *the word where the devils gather*. Komunitas tersebut mengeluarkan tiga tuntutan pertama meminta penurunan harga *bandwith*, agar masyarakat bisa menikmati internet, kedua, meminta SBY mendukung dan melaksanakan IGOS (*Indonesia Go Open Source*) dan yang ketiga, Menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pornografi dan porno aksi).

### **3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran

konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas peianggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen ada]ah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

#### **4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transakssi Elektronik**

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak

adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

#### **4.2 Pembahasan**

Kemajuan teknologi di samping telah memberikan permasalahan terhadap masyarakat di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Dengan kata lain teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatannya.

Kejahatan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah *cyber crime* merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat. Apabila tidak ditanggulangi secara dini, maka kejahatan tersebut akan berkembang dan menuntut perhatian yang lebih luas dari aparat hukum dan pembuat UU, agar peluang kerugian yang ditimbulkan oleh *cyber crime* yang tidak semestinya, dibutuhkan perangkat dan perundangan yang membatasi sekaligus menghukum pelaku karena *cyber crime* apapun bentuknya tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum.

Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Hukum diatas segala-galanya dan hukum adalah panglima.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip “*rule of law*” prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materil

Dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi oleh dampak baik yang positif maupun yang negative di berbagai bidang, terutama di dalam bidang hukum yaitu masyarakat mulai dapat mengemukakan keinginan-keinginan maupun tuntutan-tuntutannya pada pemerintah, termasuk penegakan hukum yang baik. Salah satunya adalah pengakuan terhadap kedudukan yang sama

di dalam hukum, juga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan juga harta bendanya, hal sama sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke IV) dengan menganut asas “*equality before law*” yang berarti bahwa adanya kesederajatan dimuka hukum. Ini berarti hukum tidak mengenal diskriminasi, hukum berlaku bagi semua orang.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Tujuan utama dari Proses Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang –Undang Dasar 1945.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian tentang asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan berbasis digital, dapat disimpulkan bahwa prinsip ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks penegakan hukum di era digital saat ini. Asas ultimum remedium menegaskan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan penggunaan upaya terakhir sebagai solusi dalam menanggulangi tindak pidana, dengan mengedepankan tindakan hukum sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya preventif dan kuratif lainnya. Dalam konteks kejahatan berbasis digital, di mana kecepatan perubahan teknologi dan kompleksitas kasus semakin meningkat, penting bagi penegak hukum untuk memahami bahwa penggunaan asas ultimum remedium dapat menjadi landasan untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menangani kejahatan digital. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis risiko dalam penegakan hukum di ranah digital, yang tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai respons terakhir, tetapi juga memperhatikan pencegahan, deteksi, dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari strategi penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan berbasis digital.

#### **5.2 Saran**

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kejahatan berbasis digital, penting untuk memperhatikan perlunya penerapan asas ultimum remedium sebagai pedoman dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu saran utama yang dapat diambil adalah perlunya penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan dinamika yang berkembang pesat dalam lingkungan digital. Hal ini mencakup penyusunan peraturan yang jelas dan komprehensif tentang penegakan hukum dalam domain digital, serta penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk

meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kejahatan berbasis digital.

Selain itu, saran lainnya adalah pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan yang kompleks di ranah digital. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus tentang teknologi informasi, metodologi investigasi digital, dan perkembangan terkini dalam domain kejahatan *cyber* menjadi kunci untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menangani kejahatan berbasis digital.

Selanjutnya, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kejahatan berbasis digital. Kampanye penyuluhan publik, pelatihan literasi digital, dan pembentukan komunitas yang peduli akan keamanan *cyber* dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko digital dan peran mereka dalam melindungi diri dan komunitas dari ancaman kejahatan berbasis digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armando, D. (2018). Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Bawole, G. Y. (2011). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN TRADISONAL MENURUT UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.
- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2).
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM (Vol. 26)*.
- Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16-27.
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1-15.
- Fitriansyah, A., Budiarto, H., & Santoso, J. (2013). Metode Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi. *SESINDO 2013*, 2013.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.
- Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199-216.
- Irawan, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying dalam Media Sosial. *Jurnal Universitas Muhamadiyah Jember*. hal, 12-15.
- Maarif, A., & Fadli, M. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital atas Potensi terjadinya Gangguan Internet akibat Badai Matahari (Studi Komparatif Manajemen Risiko Teknologi pada Sektor Keuangan di Singapura) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335-357.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Oktari, D., & Dewi, D. A. (2021). Pemicu luntarnya nilai pancasila pada generasi milenial. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 93-103.
- Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1).

- Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 134-148.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).
- Riswandi, B. A. (2016). Hukum dan teknologi: Model Kolaborasi hukum dan teknologi dalam Kerangka perlindungan Hak Cipta di internet. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 345-367.
- Rumadan, I. (2018). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 379-404.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252-259.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Simamora, Y. M. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Prostitusi Terselubung di Kota Medan.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.
- Siregar, A. G. (2023). Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10271-10285.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran guru sejarah abad 21 dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.
- Suwondo, D. (2021). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105-122.

- Syam, A. A. (2015). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying* (Doctoral dissertation).
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299-311.

Tri Astuti Handayani | ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN BERBASIS DIGITA

PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM

1214 / Tri Astuti Handayani / ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN BERBASIS DIGITA

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files

File Name	Date	Type
4644 Jurnal Tri Astuti Handayani.docx	18 July 2024	Article Text

Download All Files